

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia merupakan anugerah Tuhan YME yang diberikan kepada manusia sejak ia lahir. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang mendasar yang dimiliki oleh tiap manusia yang tidak dapat direngguk dan diganggu gugat oleh siapapun. Manusia memiliki hak tersebut bukan karena diberikan kepadanya melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia¹. Eksistensi Hak Asasi Manusia ini membentuk sebuah kesetaraan antara sesama manusia tanpa mendiskriminasi Suku, Ras, Agama, Bangsa, dan kemampuan fisiknya. Adanya Hak Asasi Manusia ini memberikan umat manusia akses yang sama untuk melakukan apa pun tanpa adanya hambatan yang berarti.

Negara sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) memiliki tugas untuk melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Asasi warganya. Negara dalam menjalankan tugas ini memiliki 2 jenis peran yang berbeda dimana peran pertama negara dituntut untuk aktif memenuhi dan melindungi Hak Asasi warganya, sedangkan peran kedua adalah peran pasif negara yaitu untuk menghormati Hak Asasi warganya dengan tidak menginterfensi hak mereka secara sewenang-wenang. Ketika negara tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pemangku kewajiban maka dapat dikatakan negara telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia baik secara aktif maupun secara pasif.

¹ Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Ed.), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2011, hlm.11

Pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia merupakan salah satu amanat reformasi. Upaya perubahan yang telah dilakukan dalam bidang hukum adalah dengan memasukan jaminan hak asasi manusia bagi warga negara dalam konstitusi, yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Pada amandemen kedua UUD NRI 1945 dimasukkan ketentuan mengenai hak asasi manusia, yang dicantumkan dalam Bab tambahan, yaitu pada Bab XA. Penambahan jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia dengan serius ingin mendorong penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia oleh negara bagi warga negaranya.² Upaya tersebut juga sebagai salah satu langkah nyata dalam membentuk Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis.

Negara dalam penyelenggaraan dan pemenuhan hak asasi manusia memiliki kewajiban untuk menyediakan dan menciptakan akses di segala bidang kehidupan masyarakat termasuk bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan yang ada pada diri mereka atau biasa disebut penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimaksud disini adalah segala jenis keadaan yang mengakibatkan penyandang disabilitas menemui hambatan interaksi antara dirinya dengan lingkungan sekitar. Keterbatasan tersebut dapat meliputi hambatan dari segi fisik, mental, sensorik dan intelektual.

Penyandang disabilitas seperti yang telah disebut sebelumnya, adalah orang yang memiliki kondisi yang belum dapat di akomodir oleh lingkungan sekitarnya. Ketika kondisinya sudah dapat di akomodir oleh lingkungan sekitarnya, maka

² Fajri Nursyamsi, *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia : Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2015, hlm. 1

orang tersebut tidak dapat dianggap lagi sebagai penyandang disabilitas³. Istilah disabilitas atau yang dalam bahasa Inggris disebut *disability* lebih umum digunakan oleh masyarakat internasional. Istilah disabilitas tersebut digunakan pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Hak Penyandang Disabilitas (*United Nation Convention on the Rights of Person with Dissabilities*) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Penyandang disabilitas juga merupakan warga negara Republik Indonesia yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijamin kedudukan, hak, kewajiban dan perannya yang sama dengan warga negara lain. Indonesia sendiri telah mengatur hak-hak penyandang disabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memajukan hak asasi manusia, dalam hal ini adalah hak-hak para penyandang disabilitas. Kewajiban pemerintah tidak hanya berhenti pada kebijakan formatif (pembuatan peraturan perundang-undangan saja), namun juga pada kebijakan aplikatif serta kebijakan eksekutif. Aspek substansi hukum yang menjamin aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dari segi jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah cukup memadai. Namun perumusannya lebih banyak yang bersifat negatif, yaitu memberikan hak bagi penyandang disabilitas di bidang kesejahteraan sosial, perkeretaapian, lalu lintas jalan, penerbangan, pelayaran, kesehatan, dan pendidikan. Perumusan positif, yaitu kewajiban untuk memberikan aksesibilitas

³ <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-difabel-dan-disabilitas/> diakses pada tanggal 6 Februari 2018, pukul 21.19.

bagi penyandang disabilitas antara lain ada pada ketentuan tentang perlindungan anak, bangunan gedung, ketanagakerjaan namun belum diatur secara lebih tegas. Pelanggaran atas kewajiban tersebut diancam dengan sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi administrasi.⁴

Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan; kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial; aksesibilitas; pelayanan publik; perlindungan dari bencana; habilitasi dan rehabilitasi; konsesi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.⁵ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tersebut, mengatur salah satunya mengenai hak penyandang disabilitas terhadap kebudayaan dan pariwisata.

Penyandang disabilitas memiliki kesamaan kesempatan dan hak untuk menikmati kebudayaan dan pariwisata seperti warga negara lainnya. Pariwisata sendiri telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Pariwisata menurut Undang-Undang tersebut berarti berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 262

⁵ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.⁶

Kegiatan kepariwisataan hendaknya dibarengi dengan kemudahan akses segala hal yang berhubungan dengan pariwisata itu sendiri. Aksesibilitas pariwisata sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, Aksesibilitas pariwisata merupakan semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi wisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata. Pariwisata yang aksesibel untuk semua jenis pengunjung sesuai dengan Pasal 30 *United Nations Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan UNCRPD. Pada prinsipnya tiap orang memiliki hak yang sama untuk mengakses dan menikmati pariwisata termasuk para penyandang disabilitas. Mereka berhak untuk dapat menikmati segala macam kegiatan pariwisata tanpa adanya hambatan yang berarti.

Realita yang terjadi di Indonesia, aksesibilitas sarana prasarana yang menunjang tempat pariwisata masih sangat memprihatinkan. Banyak tempat

⁶ Lihat Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

pariwisata di Indonesia yang tidak ramah bagi para penyandang disabilitas. Sarana dan prasarana yang tidak ramah bagi penyandang disabilitas menyebabkan tempat dan kegiatan pariwisata tidak dapat di akses atau dengan baik atau terkesan eksklusif oleh para penyandang disabilitas. Salah satunya adalah Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Wisatawan yang dapat menikmati pariwisata candi tersebut secara keseluruhan terbatas pada golongan yang memiliki fisik normal saja sedangkan para penyandang disabilitas menemui banyak hambatan dalam mengakses sarana prasarana yang ada. Beberapa contohnya adalah tangga untuk mencapai puncak candi tidak dapat diakses oleh para penyandang disabilitas terutama mereka yang menggunakan kursi roda dalam pergerakannya. Toilet yang aksesibel bagi penyandang disabilitas belum banyak di temukan pada kawasan candi borobudur. Seharusnya sudah menjadi kewajiban bagi pihak pengelola untuk dapat menyediakan sarana prasarana yang ramah disabilitas dan lingkungan pariwisata yang bebas hambatan bagi para penyandang disabilitas.

Melihat pada realita tersebut kemudian penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian terhadap jaminan normatif pemenuhan hak atas pariwisata bagi penyandang disabilitas fisik. Penulis belum melihat adanya jaminan normatif yang sesuai dan bisa diterapkan oleh pemerintah untuk pemenuhan hak atas pariwisata bagi para penyandang disabilitas fisik. Maka dari itu, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai mekanisme pemenuhan hak atas pariwisata yang diberikan oleh pemerintah bagi penyandang disabilitas fisik ditinjau dari perspektif hukum hak asasi manusia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aksesibilitas sarana prasarana untuk penyandang disabilitas fisik yang ada di Candi Borobudur ?
2. Bagaimana tinjauan hukum hak asasi manusia terhadap aksesibilitas sarana prasarana yang ada di Candi Borobudur ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana aksesibilitas sarana prasarana untuk penyandang disabilitas fisik yang ada di kawasan Candi Borobudur.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum hak asasi manusia terhadap aksesibilitas sarana prasarana bagi penyandang disabilitas fisik yang ada di kawasan Candi Borobudur.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritik, penelitian ini bermanfaat untuk menemukan jaminan normatif pemenuhan hak penyandang disabilitas fisik di Candi Borobudur yang seharusnya berdasarkan hukum hak asasi manusia.
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan rekomendasi tentang perbaikan jaminan normatif pemenuhan hak penyandang disabilitas fisik di Candi Borobudur oleh pemerintah sehingga ke depan pemenuhan yang dilakukan sesuai dengan hukum hak asasi manusia.

E. Kerangka Teori dan Tinjauan Umum

1. Tinjauan tentang Teori Negara Hukum

Teori tentang negara hukum merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang menjalankan segala kewenangan dan kekuasaan didasarkan pada sebuah konstitusi atau undang-undang guna mewujudkan kehidupan negara yang adil dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Teori ini adalah sebuah antitesa dari kekuasaan absolut yang terjadi di berbagai negara Eropa di abad ke-17. Kekuasaan absolut tersebut kemudian dapat dilihat dari praktik pemerintahan Louis XIV yang akhirnya berujung pada revolusi di Prancis. Jauh sebelumnya, Plato di dalam bukunya yang berjudul *Nomoi* mengatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah pemerintahan yang diatur oleh hukum.⁷

Frederich Julius Stahl dalam gagasannya menjelaskan bahwa konsep negara hukum ditandai dengan empat unsur pokok yaitu :

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
2. Negara didasarkan pada teori trias politika;
3. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang;
4. Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah.⁸

Konsep negara hukum mengandung maksud untuk membatasi kekuasaan penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya dan menelantarkan rakyatnya. Negara hukum meletakkan persamaan di hadapan hukum,

⁷ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 91

⁸ Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 119

perlindungan terhadap hak-hak fundamental rakyat, dan hukum serta peradilan yang adil dan fair.⁹

Indonesia disebut sebagai negara hukum Pancasila, karena pancasila digunakan sebagai dasar negara, ideologi negara, dan falsafah hidup bangsa.¹⁰ Maka dari itu, Pancasila dijadikan landasan dalam penyelenggaraan bernegara. Konsekuensi sebagai negara hukum adalah bahwa Indonesia dalam melakukan penyelenggaraan kehidupan bernegara harus didasarkan pada unsur-unsur dan prinsip-prinsip negara hukum. Salah satunya adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hak asasi manusia disini bermakna bahwa pemerintah sebagai representasi negara memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, memfasilitasi, mempromosikan dan memenuhi hak asasi manusia tiap individu maupun kelompok yang ada di negaranya. Terlebih, konsep negara hukum Indonesia didasarkan pada pancasila yang dijadikan sebagai dasar pokok dan sumber hukum.¹¹ Dalam melaksanakan prinsip perlindungan hak asasi manusia sebagai sebuah negara hukum, Indonesia tidak hanya terikat hukum nasionalnya saja melainkan juga terikat dengan hukum internasional

2. Tinjauan tentang Penyandang Disabilitas

Penyandang cacat adalah istilah lain yang digunakan untuk menyebut penyandang disabilitas oleh beberapa golongan masyarakat. Penyandang cacat adalah istilah yang saat ini masih digunakan untuk menyebut sekelompok masyarakat yang memiliki gangguan, kelainan, kerusakan, atau kehilangan fungsi

⁹ *Ibid.*, hlm. 23

¹⁰ Ibnu Sina Candra Negara, Fungsi Falsafah Negara dalam Konsep Negara Hukum, ditulis dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol II No.1 Juni 2014, hlm. 64

¹¹ Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm. 11

organ tubuhnya. Saat ini Pemerintah Indonesia menggunakan istilah Penyandang Disabilitas untuk menyebut kelompok ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.¹²

Penyandang cacat atau penyandang disabilitas sendiri sebenarnya memiliki beberapa istilah lain. Namun dari sekian banyak istilah yang ada, istilah difabel merupakan konsep yang paling tepat. Difabel ialah singkatan dari bahasa Inggris *different ability people* atau *differently able people*, yaitu orang-orang yang dikategorikan memiliki kemampuan yang berbeda dengan manusia pada umumnya.¹³ Istilah lainnya ialah *differently able*, yang secara harfiah berarti sesuatu yang berbeda atau yang memiliki kekurangan.¹⁴

Menurut *United Nations Convention on the Rights of Person with Disabilities* (UNCRPD), Disabilitas adalah suatu konsep yang berkembang dan bahwa disabilitas adalah hasil dari interaksi antara orang-orang yang mengalami disabilitas dengan hambatan-hambatan lingkungan yang menghalangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain, lebih lanjut mengakui keunikan orang-orang penyandang disabilitas dalam keragaman masyarakat.¹⁵

¹² Eko Riyadi dan Syarif Nurhidayat (Ed), *Vulnerable groups : Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, 2012, hlm. 257

¹³ M.Syafi'ie, dkk., *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, SIGAB, Yogyakarta, 2014, hlm. 41

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Jim Mimi Institute, *Disability Sensitivity for Better Services*, Mimi Institute, Jakarta, 2012, hlm. 5

Kemudian menurut *International Clasification of Functioning* (ICF) orang dapat dikatakan mengalami disabilitas, bila orang tersebut memiliki *body disfunction, activity limitation* dan *participation restriction* sehingga dua faktor yakni faktor personal dan faktor environmental ikut menentukan apakah kondisi seseorang dengan atau tanpa disabilitas.¹⁶

3. Tinjauan tentang Hak Asasi Manusia dan Penyandang Disabilitas.

Hak asasi manusia menjadi bahasan penting setelah Perang Dunia II dan pada waktu pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945. Istilah hak asasi manusia menggantikan istilah *Natural Rights*. Hal ini karena konsep hukum alam yang berkaitan dengan hak-hak alam menjadi suatu kontroversial. Hak asasi manusia yang dipahami sebagai *natural rights* merupakan suatu kebutuhan dari realitas sosial yang bersifat universal. Dalam perkembangannya telah mengalami perubahan-perubahan mendasar sejalan dengan keyakinan dan praktik-praktik sosial di lingkungan kehidupan masyarakat luas.¹⁷

Semula hak asasi manusia berada di negara-negara maju. Sesuai dengan perkembangan kemajuan transportasi dan komunikasi secara meluas, maka negara berkembang seperti Indonesia, mau tidak mau sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, harus menerimanya untuk melakukan ratifikasi instrumen hak asasi manusia internasional sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta kebudayaan bangsa Indonesia.¹⁸

Hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, Biasa dirumuskan sebagai hak kodratiah yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Muladi, *Op. Cit.*, hlm. 3

¹⁸ *Ibid.*

karunia pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup dan prikehidupannya di muka bumi.¹⁹

Artidjo Alkostar dalam bukunya mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah kebutuhan mendasar dari umat manusia. Hak asasi merupakan hak natural dan merupakan pemberian langsung dari Tuhan. Sehingga setiap umat manusia, untuk mendapatkan kehidupan dan martabat, harus melihatnya sebagai sifat alamiah manusia. Hak asasi manusia tidak diberikan oleh peraturan, rezim, undang-undang atau siapapun juga. Oleh karena itu tidak ada seorang pun atau satu pihak pun yang bisa mengambilnya. Hal ini berdasar pada pemikiran bahwa perjuangan menegakkan hak asasi merupakan tugas suci dan anugrah bagi umat manusia.²⁰

Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia adalah kewajiban semua pihak, baik negara maupun warga negaranya. Hak asasi manusia itu sendiri tidak hanya berbicara mengenai hak, tetapi juga berbicara mengenai kewajiban, yaitu kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai hak asasi manusia orang lain. Setiap hak asasi manusia seseorang akan menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik. Dalam upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, pemerintah mempunyai tugas untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya. Upaya yang dilakukan pemerintah di antaranya melakukan langkah implementasi efektif dan konkret atas berbagai instrumen hukum maupun

¹⁹ Nurul Qomar, *Op. Cit.*, hlm.16

²⁰ Artidjo Alkostar, *Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradaban*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2004, hlm. 1

kebijakan di bidang hak asasi manusia dari segi hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta segi lain yang terkait.²¹

Hak asasi manusia memiliki sifat universal, langgeng, tidak dapat dikurangi, dibatasi, dihalangi, apalagi dicabut atau dihilangkan oleh siapa pun, termasuk Negara. Hak asasi manusia dalam segala keadaan, wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi tidak hanya oleh negara tetapi semua elemen bangsa termasuk pemerintah juga masyarakat. Dengan pemahaman seperti itu, maka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia terhadap warga negara harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.²²

Ruang lingkup warga negara dalam hal ini luas, mencakup siapapun tanpa terkecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UUD NRI 1945, termasuk didalamnya penyandang disabilitas. Penegasan mengenai ruang lingkup itu sangat penting, karena hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas masih kerap diabaikan, bahkan dilanggar. Pelanggaran terjadi karena penyandang disabilitas tidak dianggap sebagai bagian dari warga negara, bahkan juga tidak dianggap manusia.²³

Pada perkembangannya, hak asasi manusia mulai mengenali isu/persoalan disabilitas sebagai sebuah bagian integral atas isu hak asasi manusia, dimana berangkat dari salah satu prinsip bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang secara inherent melekat pada setiap manusia, maka kondisi *social exclusion* yang dialami oleh kelompok penyandang disabilitas yang diakibatkan atas interaksi yang gagal tersebut sudah seharusnya dipandang sebagai suatu bentuk

²¹ Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Ed.), ... *Op. Cit.*, hlm. 271

²² Fajri Nursyamsi, *Op. Cit.*, hlm. 1

²³ *Ibid.*, hlm. 2

pelanggaran hak. Dengan kata lain, jaminan atas kesetaraan, kesamaan hak, serta partisipasi penuh juga semestinya melekat pada setiap individu penyandang disabilitas yang juga mesti dilindungi.²⁴

4. Tinjauan Tanggung Jawab Negara

Tanggung jawab negara merupakan prinsip umum hukum yang diakui dan dikenal dalam hukum internasional. Tanggung jawab negara juga merupakan salah satu sumber hukum yang berlaku bagi setiap negara. Tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar negara. Tanggung jawab negara akan timbul bila ada pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan suatu perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional.²⁵

M. N. Shaw berpendapat bahwa yang menjadi karakteristik penting adanya tanggung jawab (negara) bergantung pada faktor-faktor dasar berikut, antara lain adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu; adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara; adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.²⁶

Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi rakyatnya. Segala pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah tanggung jawab atau kewajiban negara yang

²⁴ M. Syafi'ie, *Op. Cit.*, hlm. 10

²⁵ Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Ed.), ... *Op. Cit.*, hlm. 71

²⁶ *Ibid.*, hlm. 72

tidak dapat dihilangkan. Teori kewajiban negara ini didasarkan pada “teori status” dari *Georg Jellinek* yang menerangkan bahwa terdapat *status negativus*: hak-hak liberal untuk tidak dicampur-tangani, *status activus*: hak-hak partisipasi demokrasi, *status positivus*: hak-hak sosial yang menuntuk aksi positif dari negara.²⁷

Pada dasarnya negara memiliki tanggung jawab atau kewajiban yang terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. *To Respect*, merupakan kewajiban negara untuk menghormati hak asasi manusia mengacu pada kewajiban untuk menghindari tindakan intervensi oleh negara, mempersyaratkan bahwa yang disebutkan terakhir tadi tidak dapat diterima berdasarkan klausul-klausul tentang keterbatasan dan kondisi hukum yang relevan. Intervensi-intervensi yang tidak dapat dijustifikasi dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang terkait.²⁸

2. *To Fulfill*, adalah kewajiban negara untuk memenuhi hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, peradilan dan praktis yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak yang diperhatikan dilaksanakan sebesar mungkin.²⁹

3. *To Protect*, yaitu kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia yang menuntut aksi negara yang positif, namun berbeda dari kewajiban-kewajiban untuk memenuhi yang disebutkan sebelumnya yang ditujukan untuk

²⁷ Manfred Nowak, *Pengantar pada Rezim HAM Internasional*, Pustaka Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg Institute, 2003, hlm. 50

²⁸ *Ibid.*, hlm. 51

²⁹ *Ibid.*

menghindari pelanggaran hak asasi manusia oleh orang sebagai pribadi. Meskipun pada prinsipnya diakui, cakupan sesungguhnya dari perlindungan negara terhadap orang-orang sebagai pribadi sangat kontroversial dan tidak jelas baik dalam teori maupun prakteknya.³⁰

F. Tinjauan Pustaka

Sebelum dilakukannya penelitian ini telah ada penelitian yang membahas permasalahan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara umum maupun khusus seperti pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di bidang fasilitas umum hingga moda transportasi. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Sri Anggun Mutia Hunowu dengan judul Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Bidang Fasilitas Umum di Kota Yogyakarta pada tahun 2017.

Hasil penelitian yang sudah dilakukan adalah (1) Pemerintah dalam hal ini pemerintah Yogyakarta telah melaksanakan amanat dari Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Yogyakarta dengan telah dilakukannya sosialisasi dan juga penyuluhan terkait hak-hak penyandang disabilitas dalam fasilitas umum. Pemerintah Kota Yogyakarta juga telah melakukan pendataan terkait jumlah penyandang disabilitas yang ada di Kota Yogyakarta, jenis-jenis disabilitas yang paling dibutuhkan. (2) Pemerintah dalam hal ini pemerintah Kota Yogyakarta telah mengupayakan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas

³⁰ *Ibid.*, hlm. 53

dengan membentuk Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2014 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. (3) Dibentuknya anggaran khusus terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.³¹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ekky Anugrah Riadi dengan judul Hak-Hak Penumpang Khusus Penyandang Disabilitas yang Menggunakan Jasa Moda Transportasi Kereta Api. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah (1) Pemenuhan hak-hak melalui aturan perundang-undangan (normatif) yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap penumpang khusus penyandang disabilitas yang menggunakan jasa moda transportasi kereta api masih belum memadai. (2) Implementasi perundang-undangan dalam pemenuhan hak-hak bagi penumpang penyandang disabilitas di bidang moda transportasi kereta api di PT. KAI DAOP VI Yogyakarta belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api. Hal tersebut terbukti ditemukannya ada beberapa stasiun kereta api yang belum memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ramah bagi penumpang khusus disabilitas.³²

G. Definisi Konseptual

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk

³¹ Sri Anggun Mutia Hunowu, Penelitian tentang *Pemenuhan Hak Hak Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Bidang Fasilitas Umum di Kota Yogyakarta*, 2017.

³² Ekky Anugrah Riadi, Penelitian tentang *Hak-Hak Penumpang Khusus Penyandang Disabilitas yang Menggunakan Jasa Moda Transportasi Kereta Api*, 2016.

berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.³³

H. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dilihat dari kebijakan regulasi yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia dan realisasinya atas pemenuhan hak tersebut.

2. Subjek Penelitian

- a. Hardiyo, Penyandang kursi roda, Pengurus PPD Mitra Sejahtera
- b. Mujiana, Tuna Daksa, anggota PPD Mitra Sejahtera
- c. Karni, Penyandang disabilitas kretin, anggota PPD Mitra Sejahtera
- d. Heru, Pegawai Negeri Sipil, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggali data-data kualitatif dan tidak memunculkan angka-angka.

4. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Empiris (Non-Doktrinal) yaitu penelitian terhadap bagaimana hukum dijalankan di lapangan. Fokus penelitian utamanya adalah hukum yang senyatanya di lapangan.

³³ Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

5. Sumber Data

a. Data Primer

1. Wawancara dengan subjek penelitian
2. Observasi terhadap sarana prasarana yang terdapat di Candi Borobudur.

b. Data Sekunder

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Perpres Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan sekitarnya, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025, Keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun 1992 tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur dan Taman Wisata Candi Prambanan serta Pengendalian Lingkungan Kawasannya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder terdiri dari pelbagai literatur/buku, jurnal, artikel, makalah dan hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Keterkaitan yang dimaksud oleh penulis seperti bahan hukum sekunder yang membahas mengenai: (1) hak asasi manusia, yang berkaitan dengan mekanisme

pemenuhan kewajiban hak ekonomi, sosial dan budaya dan hak atas pariwisata, (2) Kepariwisataan, (3) Inklusivitas Pariwisata.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier terdiri dari pelbagai kamus, ensiklopedi, dan leksikon yang dapat digunakan oleh penulis untuk membantu dalam menganalisis dan memahami masalah yang akan diteliti

6. Metode Pengumpulan Data

e. Data Primer

Data primer dikumpulkan dengan dua metode yaitu :

1. Wawancara, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada subjek penelitian
2. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap objek penelitian

f. Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dengan membaca serta menganalisa peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, literature/buku, jurnal, artikel, makalah dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian

g. Data Tersier

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan membaca serta menganalisa peraturan perundang-undangan maupun dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian. Penelitian lapangan yaitu

penelitian yang dilakukan dengan cara observasi langsung ke lapangan terkait objek penelitian.

7. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggambarkan permasalahan dan bahan hukum secara kualitatif dan non statistik dan kemudian dianalisis terhadapnya.

Deskriptif kualitatif dalam hal ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas di Candi Borobudur yang dilakukan oleh badan pengelola borobudur dan dinas terkait. Serta mendeskripsikan dan menganalisa realisasi dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Candi Borobudur.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini akan disusun menjadi 4 bab yang terdiri dari bab-bab yang berkesinambungan dan saling berkaitan dengan pokok permasalahan. 4 (empat) bab tersebut adalah :

- 1) BAB I merupakan sebuah pendahuluan yang berisi tentang penjelasan permasalahan yang akan diteliti, kerangka teori yang akan digunakan untuk menemukan jawaban dari permasalahan, sumber-sumber data yang akan dicari dan juga berbagai metode penelitian yang digunakan seperti metode pengumpulan data dan metode analisis. Bab ini akan menjelaskan tentang bagaimana alur pemikiran dari penulis yang akan melakukan penelitian terhadap permasalahan yang akan diangkat.

- 2) BAB II merupakan tinjauan pustaka yang akan memberikan beberapa penjelasan mengenai berbagai teori, tinjauan umum, tinjauan yuridis, dan berbagai norma yang nantinya akan digunakan untuk menggagas jaminan normatif hak penyandang disabilitas atas tempat pariwisata yang aksesibel.
- 3) BAB III merupakan penjelasan dari tinjauan kepustakaan terhadap pelbagai bahan hukum yang telah dilakukan penulis dan hasil hasil wawancara yang diperoleh. Kemudian terhadapnya akan dijelaskan oleh penulis ke dalam pembahasan yang lebih komprehensif untuk memberikan jawaban dari rumusan masalah yang penulis angkat sebelumnya.
- 4) BAB IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dibahas dan saran yang berguna untuk memajukan pemenuhan hak atas penyandang disabilitas pada tempat pariwisata.